



**Ranah Research:**  
Journal of Multidisciplinary Research and Development



082170743613    ranahresearch@gmail.com    <https://jurnal.ranahresearch.com>

E-ISSN: [2655-0865](https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2)  
DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Pengaruh Filsafat Hukum Terhadap Dinamika Pembentukan Hukum Modern

**Yuwono Prianto<sup>1</sup> Frangky Jonatan<sup>2</sup>, Vinshen Saputra<sup>3</sup>, Lena Mariana Br Sitorus<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta, [yuwonop@fh.untar.ac.id](mailto:yuwonop@fh.untar.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta, [frangky.205220047@stu.untar.ac.id](mailto:frangky.205220047@stu.untar.ac.id)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta, [vinshen.205220274@stu.untar.ac.id](mailto:vinshen.205220274@stu.untar.ac.id)

<sup>4</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta, [lena.205220276@stu.untar.ac.id](mailto:lena.205220276@stu.untar.ac.id)

Corresponding author: [vinshen.205220274@stu.untar.ac.id](mailto:vinshen.205220274@stu.untar.ac.id)

**Abstract:** *Legal philosophy plays an important role in bridging the relationship between law, society, and changing times. Rooted in the principle of "ubi societas, ibi ius" which emphasizes that law and society are complementary entities, this study explores the dynamics of legal philosophy in the digital era. Normative research methods with philosophical and conceptual approaches are used to explore how basic values such as justice, human rights, and utilitarianism are adapted in the modern legal system. The digital era presents new challenges, such as data privacy, cybersecurity, and digital justice. Legal philosophy is expected to be able to develop a new conceptual framework to adapt to technological realities, including the use of artificial intelligence (AI) and big data in law enforcement. In addition, the role of legal philosophy is also seen in the development of relevant regulations, such as the protection of personal data and electronic transactions, to answer the needs of the digital era society. The history of legal philosophy shows a significant evolution of thought from ancient Greece to the modern era, which continues to be relevant in supporting the legitimacy of law and justice. In this era, legal philosophy combines ethics with technology to ensure the inclusivity, transparency, and sustainability of the legal system. This study highlights the importance of technology integration in legal education, improving digital regulations, and innovation of the justice system to maintain access to justice amidst social change*

**Keywords:** *philosophy of law, digital era, digital justice, regulation, information technology, human rights.*

**Abstrak:** Filsafat hukum memainkan peran penting dalam menjembatani hubungan antara hukum, masyarakat, dan perubahan zaman. Berakar pada prinsip "ubi societas, ibi ius" yang menegaskan bahwa hukum dan masyarakat adalah entitas yang saling melengkapi, kajian ini mengeksplorasi dinamika filsafat hukum di era digitalisasi. Metode penelitian normatif dengan pendekatan filosofis dan konseptual digunakan untuk menggali bagaimana nilai-nilai dasar seperti keadilan, hak asasi manusia, dan utilitarianisme diadaptasi dalam sistem hukum modern. Era digital menghadirkan tantangan baru, seperti privasi data, keamanan siber, dan

keadilan digital. Filsafat hukum diharapkan mampu mengembangkan kerangka konseptual baru untuk menyesuaikan diri dengan realitas teknologi, termasuk penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan big data dalam penegakan hukum. Selain itu, peran filsafat hukum juga terlihat dalam pengembangan regulasi yang relevan, seperti perlindungan data pribadi dan transaksi elektronik, untuk menjawab kebutuhan masyarakat era digital. Sejarah filsafat hukum menunjukkan evolusi pemikiran yang signifikan dari masa Yunani kuno hingga era modern, yang terus relevan dalam mendukung legitimasi hukum dan keadilan. Di era ini, filsafat hukum memadukan etika dengan teknologi untuk memastikan inklusivitas, transparansi, dan keberlanjutan sistem hukum. Kajian ini menyoroti pentingnya integrasi teknologi dalam pendidikan hukum, penyempurnaan regulasi digital, serta inovasi sistem peradilan untuk menjaga akses keadilan di tengah perubahan sosial.

**Kata Kunci:** filsafat hukum, era digital, keadilan digital, regulasi, teknologi informasi, hak asasi manusia.

## PENDAHULUAN

Pada sekitar abad pertama sebelum Masehi, seorang filsuf dan ahli hukum Romawi terkenal, Cicero mengemukakan sebuah prinsip mendasar, "*ubi societas, ibi ius*," yang secara harfiah berarti "dimana ada masyarakat, disana ada hukum". Pernyataan ini tidak hanya menyoroti hubungan yang tak terpisahkan antara hukum dan masyarakat, tetapi juga menggambarkan bagaimana hukum tumbuh dan berkembang seiring dengan keberadaan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Setiap masyarakat, terlepas dari besar kecilnya, merumuskan dan menegakkan aturan untuk mengatur interaksi antar individu di dalamnya. Tanpa adanya hukum, keteraturan sosial akan sulit tercapai, yang pada akhirnya dapat mengancam stabilitas dan kesejahteraan bersama. Dengan kata lain, hukum berfungsi sebagai sarana untuk memastikan bahwa kehidupan dalam masyarakat tetap terorganisir, aman, dan harmonis, sehingga memungkinkan terciptanya lingkungan yang mendukung perkembangan individu dan komunitas (Marzuki, 2013).

Hukum dibuat juga harus memenuhi atau melindungi kebutuhan manusia lebih dari sekedar itu memenuhi atau menjaga kebutuhan manusia dengan cara eksistensial (Marzuki, 2013). Pandangan lain menyatakan bahwa ilmu merupakan upaya untuk mengumpulkan pengetahuan yang berguna bagi masyarakat. Menurut Descartes, ilmu pengetahuan berperan sebagai model atau pedoman yang dapat diikuti, sementara Bacon berpendapat bahwa justru masyarakatlah yang menjadi contoh atau model bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Pandangan ini menggambarkan perbedaan pendekatan di antara keduanya dalam memahami hubungan antara ilmu dan masyarakat, di mana Descartes lebih menekankan peran ilmu sebagai sumber panduan, sedangkan Bacon melihat masyarakat sebagai landasan utama bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan (Setjoatmodjo, 1988).

Kemudian selain pendapat yang dikemukakan oleh para filsuf, Pancasila juga menjadi dasar dalam filsafat hukum di Indonesia. Dalam kapasitasnya sebagai filsafat negara, Pancasila memainkan peran fundamental sebagai penuntun utama bagi rakyat Indonesia, berfungsi layaknya penerang dalam upaya menciptakan persatuan bangsa serta menjadi arah dalam perjuangan bangsa Indonesia dalam memperoleh kemerdekaan. Selain sebagai landasan ideologi, Pancasila juga berperan sebagai pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam bertindak secara kolektif untuk membentuk kerangka etika sosial yang diikuti dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Abra & Wahanisa, 2020).

Selain itu filsafat hukum juga membahas terkait teori-teori kedaulatan seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 memberikan legitimasi bahwa hukum adalah instrumen rakyat untuk menjalankan kedaulatannya. Hal ini memperkuat hubungan antara hukum, masyarakat, dan pemerintahan, yang harus dilandasi oleh kesadaran hukum

masyarakat agar dapat berfungsi secara efektif (Asshiddiqie, 2008). Seiring waktu, filsafat hukum juga menyesuaikan diri dengan tantangan modern. Pemikiran hukum kontemporer kini mencakup kebutuhan untuk menjawab isu-isu global seperti partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan lokal dan internasional. Kondisi hukum modern pada era digitalisasi ini tentu menimbulkan banyak polemik. Banyak pro dan kontra terkait aturan-aturan hukum yang mulai memasuki dunia digital yang membatasi kebebasan manusia pada dunia modern. Selain itu, seiring dengan perkembangan zaman pula, hukum adat mulai dikesampingkan karena munculnya paham-paham liberal baru yang dinilai lebih fleksibel untuk era ini dibandingkan hukum adat yang terlalu mengikat masyarakat (Sitorus & Dewi, 2023).

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian normatif, yang bertumpu pada analisis dokumen dan norma hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis untuk menggali prinsip-prinsip dasar filsafat hukum seperti keadilan, hak asasi manusia, dan utilitarianisme, serta pengaruhnya terhadap pembentukan hukum modern. Selain itu dalam penelitian ini juga berpacu terhadap perkembangan hukum modern melalui analisis peraturan perundang-undangan yang relevan. Penelitian ini juga melibatkan pendekatan konseptual untuk memahami hubungan antara konsep-konsep dalam filsafat hukum dan dinamika pembentukan hukum. Data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum sekunder, seperti literatur filsafat hukum dan artikel akademik terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan tujuan mengidentifikasi pola-pola pengaruh filsafat hukum terhadap pembentukan hukum modern.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Keberadaan filsafat hukum di zaman digitalisasi hukum modern saat ini**

Filsafat hukum merupakan cabang filsafat yang mempelajari dasar-dasar hukum, keadilan, dan hubungan hukum antara moralitas, sekarang dihadapkan dengan sebuah tantangan baru di era digital. Teknologi tidak hanya mengubah cara hukum diterapkan dan ditegakkan, akan tetapi mempengaruhi konsep-konsep dasar dalam hukum itu sendiri. Filsafat hukum harus memiliki kemampuan untuk memberikan landasan ontologis dan epistemologis bagi hukum di era digital saat ini (Sidharta, 2013). Termasuk pemahaman realitas virtual dan bagaimana hal ini berdampak terhadap konsep-konsep hukum yang sudah ada.

Filsafat Hukum saat ini telah berubah secara dramatis di era digital saat ini. Di era digitalisasi hukum modern saat ini, filsafat hukum memiliki peran yang sangat penting dalam memahami dan menginterpretasikan perubahan yang terjadi dalam sistem hukum. Digitalisasi menghadirkan tantangan baru yang memerlukan pendekatan filosofis untuk mengevaluasi implikasi etis dan sosial dari teknologi dalam hukum, serta mengakomodasi realitas teknologi ini. Era modern memasuki kehidupan masyarakat yaitu sejak abad ke-20 dunia mengalami perubahan sosial ke era modernisasi dan pada abad ke-21 global mengalami perubahan yang sangat cepat yaitu adanya digitalisasi yaitu hal-hal dulunya yang dilakukan dengan cara konvensional dan sekarang dapat mudah dilakukan dengan cara digital seperti pembayaran secara tunai dan sekarang pembayaran secara non-tunai mudah dilakukan. Teknologi pintar menantang asumsi-asumsi dasar mengenai hukum dan penegakannya (Hildebrandt, 2015). Filsafat hukum perlu merespons dengan mengembangkan kerangka konseptual baru yang mampu mengakomodasi realitas teknologi saat ini.

Era digitalisasi membawa perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam bidang hukum kemajuan teknologi informasi seperti kecerdasan buatan / *Artificial Intelligence (AI)*, *big data* menciptakan cara yang baru dalam memahami dan menerapkan hukum. Di Dalam konteks ini muncul pertanyaan tentang bagaimana filsafat hukum dapat bertahan di era zaman digitalisasi dan kemajuan teknologi saat ini. Perlu ditekankan perlunya

pendekatan filosofis dalam menghadapi masalah etis yang muncul dari kecerdasan buatan (AI) seperti akuntabilitas dan transparansi prosedur dalam pengambilan keputusan hukum (Floridi, 2019).

Keadilan yang merupakan dasar filsafat hukum saat ini menghadapi berbagai tantangan baru di era digitalisasi saat ini. Perubahan inilah yang merubah cara manusia berinteraksi, bertransaksi, dan mendapatkan informasi. Adanya perubahan yang mendasar ini perlu melakukan perubahan pada sistem hukum terutama dalam hal penegakan keadilan. Digitalisasi sistem peradilan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi juga dapat mempersulit bagi mereka yang masih belum mengerti akan penggunaan teknologi. Filsafat hukum harus mengembangkan konsep “keadilan digital” yang mempertimbangkan aspek unik dari hubungan manusia di dunia maya (Asshiddiqie, 2018).

Hukum modern saat ini berlaku dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dalam kurun waktu yang tidak lama. Perubahan kehidupan masyarakat saat ini mendorong pembentukan peraturan-peraturan baru yang dapat menyesuaikan kehidupan era modern. Filsafat hukum menekankan pentingnya etika dalam praktik hukum. Dalam konteks digital, isu-isu seperti privasi data, keamanan siber, dan tanggung jawab teknologi menjadi sangat penting. Digitalisasi dapat memperluas akses terhadap informasi hukum, namun juga berpotensi menciptakan kesenjangan baru. Filsafat hukum perlu menghadapi tantangan ini dengan memikirkan cara agar semua lapisan masyarakat dapat meraih keadilan di era digital. Hukum itu bersifat memaksa, mengatur, dan dinamis oleh sebab itu hukum haruslah berkembang mengikuti perubahan kehidupan masyarakat.

Indonesia saat ini sudah banyak peraturan-peraturan baru yang mengatur di era digitalisasi saat ini salah satunya undang-undang ITE yang mengatur kegiatan yang menggunakan internet baik itu untuk mencari informasi/berita ataupun melakukan transaksi secara online. Peraturan yang seperti ini sangat diperlukan pada zaman era digitalisasi saat ini untuk mencegah dan mengatur masyarakat saat ini agar lebih kondusif. Perlindungan data pribadi juga perlu pemerintah perhatikan dikarenakan menyangkut dengan data-data pribadi yang sangat sensitif dan tidak boleh disebarluaskan ke publik.

Penganut paham liberalisme saat ini menghapus banyak kalangan masyarakat yang tentunya membawa dampak buruk atas cara berpikir masyarakat. Sehingga hukum terkadang dianggap lawas dalam membentuk suatu aturan, padahal penyusunan suatu aturan didasari pada cara berpikir dan kehidupan manusia. Banyak orang menganggap bahwa hukum yang ada telah merebut hak asasi manusia pada setiap individu yaitu terlalu membatasi kehidupan manusia. Banyak orang memiliki stigma yang buruk dan menganggap bahwa hukum tidak memberikan kebebasan pada setiap individu (Faisal, 2016).

### **Perkembangan Pemikiran Filsafat Hukum dalam Melihat Perkembangan Hukum**

Filsafat merupakan suatu upaya untuk memahami secara mendalam esensi keberadaan manusia di dunia dan tujuan akhirnya menuju kehidupan yang abadi. Dalam ranah filsafat, terdapat dua objek utama yang menjadi pokok kajian, yaitu objek material dan objek formal. Objek material mencakup segala sesuatu yang ada maupun yang berpotensi ada, meliputi benda mati, tumbuhan, hewan, manusia, dan Tuhan sebagai pencipta. Objek ini dikenal sebagai realitas atau kenyataan. Objek formal, di sisi lain, mengkaji realitas tersebut dengan pendekatan yang integral dan holistik, mencakup keterkaitan antar bagian dalam suatu kesatuan yang utuh. Pendekatan ini menjadikan filsafat sebagai disiplin ilmu yang bertujuan mengungkap hakikat dan makna fundamental dari segala sesuatu (Ali, 2006).

Dalam konteks hukum, filsafat hukum merupakan cabang filsafat yang berfokus pada kajian hakikat hukum sebagai wujud dari etika atau norma perilaku manusia. Menurut Zainudin Ali (2008), filsafat hukum mempelajari hukum secara filosofis, baik dari aspek substansi, tujuan, maupun nilai-nilai dasar yang mendasarinya. Filsafat hukum berperan dalam menganalisis asas-asas hukum, memberikan penafsiran terhadap norma-norma hukum,

dan menjawab permasalahan hukum baik secara yuridis normatif maupun empiris. Tujuan filsafat hukum adalah mendukung pencapaian keadilan dalam hukum, dengan menanamkan nilai-nilai kebaikan yang mampu memperbaiki kualitas hidup manusia. Objek filsafat hukum adalah hukum itu sendiri, yang dikaji hingga ke dalam hakikatnya untuk memahami nilai-nilai mendasar yang terkandung di dalamnya. Menurut Apeldoorn (1985), ilmu hukum seringkali hanya mengamati gejala hukum yang tampak melalui panca indra, seperti perilaku manusia dan kebiasaan masyarakat. Namun, pertimbangan nilai di balik gejala hukum tersebut seringkali terabaikan karena norma hukum berada pada tataran *sollen* (yang seharusnya), bukan *sein* (yang ada).

Relasi antara Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum Positif. Perkembangan ilmu hukum dimulai dari filsafat hukum, yang memberikan dasar-dasar pemikiran mendalam, diikuti oleh dogmatik hukum (ilmu hukum positif) yang berorientasi pada penerapan teknis hukum. Kedua cabang ini memiliki perbedaan signifikan. Filsafat hukum bersifat spekulatif dan teoretis, sedangkan ilmu hukum positif bersifat teknis dan praktis. Untuk menjembatani perbedaan tersebut, teori hukum hadir sebagai penghubung. Teori hukum, yang sebelumnya dikenal sebagai ajaran hukum umum (*algemene rechtsleer*), berisi asas-asas hukum serta isu-isu umum yang berlaku pada berbagai sistem hukum. Teori ini memberikan kerangka konseptual yang memungkinkan keterpaduan antara filsafat hukum dan ilmu hukum positif, Sebagaimana disampaikan oleh Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati (2009), dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum harus diarahkan pada praktik hukum yang memberikan kontribusi nyata dalam membangun keadilan. Dengan demikian, filsafat hukum tidak hanya menjadi pedoman teoritis, tetapi juga menjadi landasan normatif bagi perkembangan hukum yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada keadilan (Hadjon & Djatmiati, 2005).

Dalam dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, filsafat hukum akan tetap memegang karakter keilmuannya sebagaimana telah dikenal selama ini. Akan tetapi, transformasi menjadi keniscayaan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di masa depan, khususnya dalam menghadapi era digital. Sebagai cabang ilmu hukum, filsafat hukum akan semakin pragmatis, berperan aktif dalam menjawab tantangan dan peluang yang timbul dari perkembangan teknologi, sosial, dan budaya. Filsafat hukum masa depan tidak dapat dipisahkan dari kerangka pendidikan tinggi hukum, yang menjadi wadah utama untuk pengembangan dan kajiannya. Sebagai meta-teori hukum, filsafat hukum mengemban tugas untuk menjawab persoalan mendasar dan marjinal yang tidak dapat diselesaikan oleh ilmu hukum positif. Dengan demikian, filsafat hukum menjadi instrumen penting dalam mendukung legitimasi hukum dan pemenuhan prinsip keadilan dalam sistem hukum yang berlaku

Andrew Keen, dalam kajiannya mengenai "five tools for fixing the future," mengusulkan lima instrumen yang relevan untuk membentuk masa depan hukum dan pendidikan:

1. Regulasi (*regulation*), yang berperan sebagai dasar awal untuk menciptakan keteraturan.
2. Inovasi kompetitif (*competitive innovation*), sebagai sarana untuk mendorong perkembangan hukum melalui pendekatan yang adaptif dan progresif.
3. Tanggung jawab sosial (*social responsibility*), yang menegaskan peran hukum dalam menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat.
4. Pilihan pekerja dan konsumen (*worker and consumer choice*), sebagai elemen untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum.
5. Pendidikan (*education*), yang merupakan instrumen strategis untuk membentuk generasi baru ahli hukum yang responsif terhadap perubahan zaman (Keen, 2018).

Kelima instrumen tersebut, meskipun dimulai dengan regulasi sebagai alat yang sederhana, berakhir pada pendidikan sebagai upaya yang membutuhkan waktu panjang dan energi besar. Oleh karena itu, filsafat hukum harus diarahkan pada pembentukan paradigma

hukum yang relevan dengan perkembangan masyarakat di era digital.

Perkembangan Filsafat Hukum dari Masa ke Masa:

1. Masa Yunani Kuno

Pada masa pra-Sokrates, perhatian filsuf difokuskan pada asal-usul alam semesta, tanpa keterkaitan langsung dengan hukum. Namun, pemikiran mereka mulai menyinggung aspek manusia sebagai subjek filsafat, seperti pandangan Pitagoras tentang jiwa manusia yang selalu dalam proses pembersihan (katharsis). Pada masa Sokrates, Plato, dan Aristoteles, filsafat hukum mencapai perkembangan signifikan. Sokrates menekankan pentingnya ketaatan terhadap hukum negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Plato dalam karyanya *Republic* mengemukakan bahwa keadilan harus menjadi tujuan utama negara, sementara Aristoteles melihat hukum sebagai manifestasi dari logika dan moralitas.

2. Masa Romawi

Para pemikir Romawi seperti Cicero mengembangkan gagasan tentang hukum alam yang universal dan bersifat mengikat. Ia menolak pandangan bahwa hukum positif semata dapat dijadikan tolok ukur keadilan, tetapi menekankan bahwa hukum harus didasarkan pada akal budi yang benar. St. Augustine, dengan pengaruh ajaran Kristen, memandang hukum sebagai perwujudan kehendak Tuhan yang bersifat alami dan universal.

3. Abad Pertengahan

Pada masa ini, hukum dipandang sebagai aturan yang berasal dari Tuhan, baik secara langsung (seperti dalam pandangan hukum Islam) maupun tidak langsung (seperti dalam tradisi Kristen). Tolok ukur keadilan pada masa ini sangat dipengaruhi oleh ajaran agama dan moralitas ilahi.

4. Zaman Baru

Thomas Hobbes, salah satu filsuf penting, memperkenalkan konsep natural rights atau hak alamiah, yang menekankan kebebasan individu. Namun, ia juga menekankan perlunya negara dan hukum untuk menjaga keteraturan di tengah kondisi alami manusia yang cenderung konflikual.

5. Zaman Modern

Pada masa ini, filsafat hukum mulai berorientasi pada tujuan sosial hukum. Rudolf von Jhering misalnya, memandang hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial, yang didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Tantangan dan Peluang di Masa Depan, dimana Filsafat hukum masa depan dihadapkan pada tantangan besar berupa perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan nilai-nilai sosial. Namun, peluang untuk berkontribusi dalam memperkuat sistem hukum melalui pendekatan lintas-disiplin sangat terbuka lebar. Pendekatan "kontekstualitas berkelanjutan" dapat menjadi strategi utama filsafat hukum dalam menjawab tantangan tersebut. Model ini menekankan pentingnya justifikasi hukum yang terus-menerus diperbaharui berdasarkan perubahan konteks sosial.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, filsafat hukum memiliki peran penting dalam merespons dinamika sosial, politik, dan teknologi yang berkembang di era digitalisasi. Prinsip dasar filsafat hukum, seperti keadilan, hak asasi manusia, dan moralitas, tetap relevan dalam membentuk sistem hukum yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Digitalisasi, dengan segala manfaat dan tantangannya, menuntut hukum untuk tidak hanya menjadi alat pengatur yang efektif tetapi juga sebagai sarana yang mewujudkan keadilan digital dan menjaga hak-hak warga negara, termasuk privasi data dan keamanan siber. Perkembangan pemikiran filsafat hukum juga menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai norma yang mengikat tetapi juga sebagai instrumen untuk menjembatani

kepentingan masyarakat dengan perubahan global. Relasi antara filsafat hukum dan hukum positif memberikan landasan konseptual yang kuat bagi pembentukan regulasi yang relevan dengan perkembangan zaman.

## REFERENSI

- Abra, E. H., & Wahanisa, R. (2020). The Constitutional Court Ultra Petita as a Protection Form of Economic Rights in Pancasila Justice. *Journal of Indonesian Legal Studies (JILS)*, 5(1), 189. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v5i1.35965>
- Ali, Z. (2006). *Filsafat Hukum*. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2008). *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Asshiddiqie, J. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers.
- Faisal. (2016). Hukum Modern dan Proses Penaklukan. *Jurnal Hukum Progresif*, 10(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.33019/progresif.v10i2.192>
- Floridi, L. (2019). *The Ethics of Artificial Intelligence*. In *The Oxford Handbook of Ethics of AI*. Oxford University Press.
- Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2005). *Argumentasi Hukum*. Gajah Mada University Press.
- Hildebrandt, M. (2015). *Smart Technologies and the End(s) of Law*. Edward Elgar Publishing.
- Keen, A. (2018). *How to Fix the Future: Staying Human in the Digital Age*. Atlantic Books.
- Marzuki, P. M. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum* (Edisi Revi). Kencana Prenada Media Group.
- Setjoatmodjo, P. (1988). *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sidharta, B. A. (2013). *Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat* (Cetakan 1). Genta Publishing.
- Sitorus, D. F., & Dewi, A. T. (2023). Eksistensi Filsafat Hukum di Era Digitalisasi Hukum Modern. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 17(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.46576/wdw.v17i1.2949>